

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **1.1.1 Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Berdasarkan data yang terdapat pada situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) , secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia yaitu pada Desember 1912 Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu, pada tahun 2007 penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) secara legal dibawah pengawasan kordinasi BAPEPAM.

Visi dari BEI adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Misi dari BEI adalah menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

Seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga dikelompokkan berdasarkan industri/usaha yang dimilikinya. Sektor-sektor tersebut adalah pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, *property* dan *real estate*, transformasi dan infrastruktur, keuangan, dan perdagangan, jasa dan investasi.

#### **1.1.2 Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, tenaga kerja dan medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual (Wikipedia, 2013). Aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur sekurang-kurangnya mempunyai tiga kegiatan utama yaitu (Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, 2002): (1) Kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku (2) Kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan

atas bahan baku menjadi barang jadi (3) Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi. Sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari gabungan tiga industri yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi.

Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah perusahaan manufaktur karena berdasarkan berita dari Berita Resmi Statistik (2013), selama 2013 pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan III-2013 naik sebesar 6,83 persen terhadap triwulan III-2012. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri pencetakan dan reproduksi media rekaman naik 11,82 persen; industri pakaian jadi naik 9,23 persen; dan industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer naik 8,69 persen (Badan Pusat Statistik, 2013). Kementerian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur pada 2013 mencapai 7,1% dengan peningkatan investasi pada sektor otomotif, industri pupuk, industri kimia serta semen (Media Industri, 2013). Menurut Bank Dunia, sektor manufaktur merupakan pendorong utama pertumbuhan yang berkualitas, cepat dan stabil bagi perekonomian secara keseluruhan. Sektor itu dinilai lebih tahan terhadap volatilitas harga di pasar internasional (dibandingkan dengan komoditas mentah) sehingga semakin besar kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB), semakin stabil ekonomi suatu negara ([www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com)).

Disamping itu, pemilihan industri manufaktur dipilih dalam penelitian ini karena industri manufaktur merupakan sektor yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dan sensitivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi makro. Risiko yang melekat pada perusahaan dalam kelompok industri manufaktur tidak terlepas dari karakteristik utama kegiatan perusahaan yaitu kegiatan memperoleh sumberdaya, mengolah sumber daya menjadi barang jadi serta menyimpan dan mendistribusikan barang jadi (Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, 2002).

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik. Akan tetapi disisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan (Elfarini, 2007) dalam (Tjun *et. al.* , 2012).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Seperti kasus PT Kimia Farma di Indonesia mengenai “kesalahan pencatatan” laporan keuangan yang melibatkan PT Kimia Farma Tbk tahun 2001 yang diduga kuat melakukan *mark up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001(<http://tempo.co.id/hg/ekbis/2002/11/04/brk,20021104-36,id.html>). Dalam laporan tersebut, Kimia Farma menyebut berhasil meraup laba sebesar Rp 132 miliar. Menurut Siaran Pers BAPEPAM (2002), Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa (*Deloitte Touche Tohmatsu's affiliate*) diduga terlibat dalam aksi penggelembungan tersebut. Ludovicus Sensi W dari Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002, menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT Kimia Farma setelah melihat

adanya indikasi penggelembungan keuntungan (*overstated*) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002.

Manipulasi pembukuan hanyalah sebuah alat. PricewaterhouseCoopers (PwC) menyatakan bahwa kejahatan ekonomi seperti kecurangan laporan keuangan secara signifikan mengancam dunia dan banyak organisasi memprediksikan bahwa kecurangan laporan keuangan tersebut akan meningkat dalam lima tahun kedepan dan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar (Ebert dan Gagne, 2007) dalam (Novianti *et. al.*, 2010). Hasil penelitian Association of Certified Fraud Examiners (2010) yang tertuang dalam Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse dalam (Novianti *et. al.*, 2010) menunjukkan bahwa tipe kecurangan laporan keuangan mengakibatkan nilai kerugian yang paling besar di antara jenis kecurangan penyalahgunaan aset dan korupsi.

Hal yang paling menarik dari adanya kecurangan laporan keuangan yang menimpa PT Kimia Farma adalah adanya keterlibatan akuntan publik, bahkan sampai melibatkan Kantor Akuntan Publik peringkat teratas. Berbagai kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, dipandang gagal untuk dicegah oleh akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut, telah menyebabkan masyarakat mempertanyakan kembali apakah akuntan publik benar-benar mampu untuk memberikan jasa audit yang berkualitas. Seharusnya seorang akuntan publik harus bisa mendeteksi pelanggaran tersebut dan mengungkapkannya dalam laporan auditnya, sesuai yang tercantum dalam Standar Auditing – Standar Profesional Akuntan Publik (Anonim, Tempo, 31 September 2002) dalam Hastuti (2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Teoh dan Wong (1993) dalam Andreas (2012) menunjukkan bahwa pasar merespon secara berbeda terhadap kualitas auditor, yang diprosikan dengan auditor *Big-Five* dan *non Big-Five*. Artinya, semakin berkualitas auditor maka semakin tinggi kredibilitas angka-angka akuntansi yang dilaporkan, sehingga dengan demikian semakin besar kualitas auditnya. Tetapi sejak merebak kasus Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, maka penelitian-penelitian yang menggunakan proksi *Big-Five* dan *non Big-Five* mulai mendapat kritikan dan menimbulkan keraguan. Kemudian

penelitian berkembang menggunakan proksi kualitas audit yang lebih baik yaitu spesialisasi industri auditor (Andreas, 2012). Hogan and Jetter (1999) dalam (Andreas, 2012) menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor merupakan dimensi lain dari kualitas audit. Mereka menyatakan bahwa spesialisasi industri membuat auditor mampu menawarkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak spesialis. Auditor yang memiliki spesialisasi industri tertentu (*industry specialization*) dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi lingkungan industri tersebut termasuk mempunyai kemampuan mengidentifikasi masalah industri khusus.

Salah satu penelitian mengenai hubungan antara ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit dilihat melalui spesialisasi industri auditor adalah pendapat menurut Aronmwan (2013) menemukan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik yang besar (*big-Four*) akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Penelitian menurut Teoh dan Wong (1993) dalam Herusetya (2009) mengungkapkan bahwa Kantor Akuntan Publik *big-Four* mempunyai kualitas audit yang tinggi dibandingkan Kantor Akuntan Publik *non Big-Four*. Oleh karenanya ketika reputasi auditor baik seperti *Big-Four*, auditor tersebut cenderung menghasilkan kualitas audit yang baik pula agar reputasi mereka tetap baik. Dalam penelitian tentang hubungan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kualitas audit dan *audit pricing*, Choi *et. al.* (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit. Hasil analisis mereka mendukung pandangan yang menyatakan bahwa KAP yang lebih besar (*big-Four*) menyediakan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP yang berukuran kecil (*Non big-Four*). Serta penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Rossieta (2010) yang mengukur kualitas audit melalui *earning surprise benchmark* membuktikan bahwa semakin besar ukuran KAP maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Di sisi lain, penelitian Hartadi (2012) membuktikan hasil yang berbeda yaitu ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian menurut Al-Thuneibat *et. al.* (2011) bahwa ukuran KAP tidak mempengaruhi kualitas audit.

Kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *Big-Four* dan *non Big-Four* dapat dikatakan setara dan ukuran KAP yang besar tidak selalu menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

*Audit tenure* (masa perikatan audit) merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *auditee* yang sama. Kecurangan laporan keuangan yang melibatkan kantor akuntan publik peringkat teratas mendorong Kongres Amerika untuk mengesahkan *Sarbanex-Oxley Act* pada tahun 2002 yang merupakan awal reformasi atas profesi akuntan publik, yang berlaku baik di Amerika maupun di Indonesia. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, diberlakukannya SOX memberi dampak pada peraturan pengauditan di Indonesia. Salah satu peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai tanggapan SOX adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Penelitian Novianti *et. al.* (2010) dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan kualitas audit seiring dengan peningkatan masa perikatan audit. Penelitian ini memberi bukti empiris bahwa terjadi peningkatan dalam kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen seiring dengan bertambahnya tenur Kantor Akuntan Publik, namun untuk mengatasi efek pembelajaran di awal perikatan audit, Kantor Akuntan Publik dapat menggunakan auditor spesialisasi industri. Dikarenakan efek pembelajaran dalam penugasan audit, yang menyatakan bahwa kualitas audit akan lebih rendah pada awal-awal perikatan audit dan akan semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya perikatan audit. Hal ini dikarenakan

seorang auditor harus melakukan pengenalan dan pemahaman mengenai industri tertentu.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Gul *et. al.* (2008) yang menyatakan bahwa semakin lama perikatan audit (*audit tenure*) maka dapat menurunkan kualitas audit pada auditor spesialis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kantor Akuntan Publik sudah menunjuk auditor spesialis dalam penugasan audit untuk mengatasi kerendahan kualitas audit pada periode awal, namun apabila hal ini terus-terusan dilakukan oleh auditor spesialis, maka bisa jadi auditor spesialis tidak akan melakukan pembaruan strategi audit dikarenakan sudah merasa terspesialis. Penelitian menurut Al-Thuneibat *et. al.* (2011) bahwa masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Berarti kualitas audit memburuk ketika masa perikatan audit terjalin sangat lama. Sedangkan penelitian menurut Wibowo dan Rossieta (2010) tidak menemukan pengaruh antara masa perikatan audit (*audit tenure*) dengan kualitas audit. Hal ini berarti lama atau pendeknya masa perikatan audit tidak mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor spesialis.

Dalam penelitian ini, ukuran Kantor Akuntan Publik ternama (*big four*) diasumsikan auditornya memiliki spesialisasi industri (*industry specialization*) yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi lingkungan industri khusus termasuk mempunyai kemampuan mengidentifikasi masalah industri khusus. Kantor Akuntan Publik yang mempunyai banyak klien dalam industri yang sama (spesialisasi pada industri tertentu) akan lebih memahami risiko audit khas yang ada dalam industri khusus tersebut. Selain mempunyai banyak klien dalam industri yang sama, juga didasarkan pada total aset yang dimiliki *auditee*.

*Audit tenure* (masa perikatan) diasumsikan bahwa masa perikatan yang lama akan menurunkan kualitas audit. Karena dengan panjangnya masa perikatan audit maka auditor spesialis tidak akan melakukan pembaruan strategi audit dikarenakan sudah merasa terspesialis terhadap industri tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk literatur mengenai hubungan masa perikatan audit terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan masih belum jelas

apakah kebijakan rotasi audit yang efektif diterapkan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menguji asumsi ini dengan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik dan *Audit Tenure*” terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure* dan kualitas audit pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Bagaimana ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan *audit tenure* mempengaruhi kualitas audit secara simultan pada perusahaan manufaktur di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit secara parsial pada perusahaan manufaktur di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit secara parsial pada perusahaan manufaktur di Indonesia ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure* dan kualitas audit pada perusahaan manufaktur di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan *audit tenure* terhadap kualitas audit secara simultan pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit secara parsial pada perusahaan manufaktur di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit secara parsial pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Akademisi**

Bagi lembaga akademik, diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama dalam ilmu akuntansi yaitu mengenai pentingnya kualitas audit dalam operasional perusahaan, pengetahuan mengenai pengaruh dua indikator (ukuran KAP dan masa perikatan audit) terhadap kualitas audit, serta pengetahuan mengenai penggunaan spesialisasi industri auditor sebagai metode pengukuran kualitas audit yang baru berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitiannya serta dapat mendorong peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat bagi penelitian mengenai pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik dan *audit tenure* terhadap kualitas audit, diharapkan akan memiliki manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi pihak manajemen, penelitian ini dapat digunakan untuk membuat keputusan kapan seharusnya penggantian auditor dilakukan untuk menciptakan laporan auditan yang berkualitas supaya informasinya dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, untuk membuka wawasan manajemen supaya terbuka dengan adanya KAP baru atau KAP yang tidak termasuk dalam *Big-Four*.
2. Bagi profesi akuntan publik, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis audit yang dilaksanakan KAP sehingga KAP dapat lebih meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada klien.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis memberi judul pada skripsi ini, yaitu “Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur periode 2009-2012), dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada Bab I ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini merupakan gambaran umum atas apa yang akan diteliti oleh penulis.

### **Bab II Landasan Teori dan Lingkup Penelitian**

Pada Bab II ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, dan kualitas audit, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada Bab III ini penulis menguraikan jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada Bab IV ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis yang menjelaskan pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik dan *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012.

## Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V ini penulis akan memberikan kesimpulan atas dasar analisis dan pembahasan yang dilakukan pada Bab IV dan juga saran mengenai pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012.